



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 937 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PERENCANAAN, TATA KELOLA, DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dengan lembaga pemerintahan terkait melalui Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Tata Kelola, dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, TATA KELOLA, DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Tata Kelola, dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Tim Pelaksana Kegiatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- KETIGA** : Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Tata Kelola, dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
 2. menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
 3. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
1. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan, rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
 2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA** : Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
 2. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
 3. membantu Penanggung Jawab dalam pemantauan kegiatan dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEENAM** : Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
 3. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

- KETUJUH** : Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
 2. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama;
 3. membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEDELAPAN** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan September sampai dengan Desember 2024.
- KESEMBILAN** : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,**



DIAN HADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 937 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PERENCANAAN, TATA KELOLA, DAN
DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, TATA KELOLA, DAN DISTRIBUSI
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1	DIAN HADIANA	Ketua	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	PENGARAH
2	IIP SARIPUDIN	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	PENANGGUNG JAWAB
3	SYAHRUL AWALUDIN	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	KETUA
4	RIFAN DANI RAMADHAN	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	SEKRETARIS
5	OYANG ESTE BINOS	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	ANGGOTA
6	ADE KURNIAWAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
7	ILYAS HASANUDDIN	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta	ANGGOTA
8	ASEP ROHIMAT, S.H.	IPDA KA Unit 1 Politik Satuan Intelkam	Kepolisian Resor Purwakarta	ANGGOTA
9	Kapten Arm SAFRIADIL	Pasi Intelijen	Komando Distrik Militer 0619/Purwakarta	ANGGOTA
10	FEBRIANTO ARY KUSTIAWAN, S.H., M.Si.	Kepala Seksi Intelijen	Kejaksaan Negeri Purwakarta	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



DIAN HADIANA